



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat rekreasi dan olahraga merupakan aset daerah yang perlu dikelola dengan baik, sehingga berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pelayanan penggunaan tempat rekreasi dan olahraga diperlukan ketersediaan dana yang memadai;
 - c. bahwa dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan fasilitas olahraga dan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Gedung Olah Raga (GOR) adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Stadion adalah lapangan sepak bola beserta semua fasilitas pendukung yang ada didalamnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan wisata yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objekdan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II NAMA , OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunjungi dan menggunakan tempat rekreasi dan fasilitas olahraga;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. A.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis tempat rekreasi dan olahraga, fasilitas pelayanan, dan jangka waktu penggunaan fasilitas olahraga.

BAB IV

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 7

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi dengan harga pasar.

BAB V

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan;
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. KAWASAN PARIWISATA PANTAI TANJUNG TABAKO

- 1) Masuk kawasan pariwisata :

Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk

- 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :

a. Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir

b. Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir

- 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :

a. Gazebo Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai

b. Ban-ban Rp.5000 (Lima ribuan Rupiah) per sekali pakai

c. Sampan wisata Rp. 10.000,- (sepuluh ribuan rupiah) per sekali pakai

d. Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai

e. Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai

f. Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai

- 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari

B. KAWASAN PARIWISATA GUA WATU BURI

- 1) Masuk kawasan pariwisata :
Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk
- 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
 - b. Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir
- 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
 - a. Gazebo Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai
 - b. Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
 - c. Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
 - d. Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai
4. Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha Sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari

C. KAWASAN PARIWISATA DESA WISATA TANGKENO

- 1) Masuk kawasan pariwisata :
Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk
- 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
 - b. Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir
- 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
 - a. Gazebo Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai
 - b. Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
 - c. Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
 - d. Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai
- 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari
- 5) Penggunaan Lokasi Perkemahan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari

D. KAWASAN PARIWISATA PULAU SAGORI

- 1) Masuk kawasan pariwisata :
Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk
- 2) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
 - a. Gazebo Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai

- b. Ban-ban Rp.5000 (Lima ribu Rupiah) per sekali pakai
 - c. Sampan wisata Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali pakai
 - d. Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
 - e. Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
 - f. Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai
- 3) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per meter/hari

E. KAWASAN PARIWISATA AIR TERJUN BALASARI

- 1) Masuk kawasan pariwisata :
Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk
- 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
 - b. Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir
- 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
 - a. Gazebo Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali pakai
 - b. Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
 - c. Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
 - d. Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai
- 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari

F. KAWASAN PARIWISATA DESA ADAT HUKAEA

- 1) Masuk kawasan pariwisata :
Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk
- 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
 - a. Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
 - b. Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir
- 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
 - a. Gazebo Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali pakai
 - b. Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
 - c. Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
 - d. Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai
- 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari
- 5) Penggunaan Lokasi Perkemahan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M²/hari

G. FASILITAS OLAH RAGA

- Tribune Rp. 100.000/jam.
- Lampu sorot Rp. 150.000/jam.
- Lapangan Rp. 100.000/jam.
- Megapon Rp. 20.000/jam
- Pemakaian arus listrik sampai
dengan 20.000 Watt Rp.20.000/jam
- Pemakaian arus listrik di atas 20.000 Watt Rp. 30.000/jam
- Lintasan atletik.....Rp. 50.000/jam
- Gedung Olah Raga.....Rp. 500.000/hari
- Lapangan Volly Ball.....Rp.10.000/jam
- Lapangan Bulu TangkisRp. 10.000/jam
- Lapangan FutsalRp. 50.000/jam
- Lapangan TennisRp. 15.000/jam

- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau palinglama 3(tiga) tahun sekali.
- (4) peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembanganperekonomian Kabupaten Bombana.
- (5) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkandenganPeraturan Bupati.

H. FASILITAS PARIWISATA EKS. MTQ

- Banana Boat Rp. 75.000/sekali pakai (satu orang)
- Sampan/mesin Rp.100.000/sekali pakai

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah tempat rekreasi dantempat olahraga yang berada dalam wilayah Kabupaten Bombana.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain: karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan ke kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya STRD atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditolak atau tidak diterima;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima pengajuan surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap ✓

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

- (4) Apabila Wajib Retribusi memiliki utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan retribusi;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia.
Pada tanggal, *6 Januari* 2014

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Plt. Samb</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Asisten 14</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kab. Hukum & og.</i>	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAEDIL

Diundangkan di Rumbia.
Pada tanggal, *7 Januari* 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

[Signature]
H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR.....02.....